



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geptal als Agep Bin Jauhari als Purno Bungsu
2. Tempat lahir : Melati Agung (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Buwak Monas Rt 002 Rw 002
Kel Sumber jaya Kec Tambun Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales Pakaian

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum Penasihat Hukum pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 570/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEPTAL Als AGEP Bin JAUHARI Als PURNO BUNGSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



dalam Pasal 365 ayat (4) k KUHP dalam dakwaan alternative kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama - 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah proyektil warna gold.
 - 5 (lima) buah potongan bagian dari sarung senjata tajam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa terdakwa GEPTAL Als AGEPE Bin JAUHARI Als PURNO BUNGSU bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN Als GENDUT (Dpo), HARTANTO Als TANTO Bin MUJI (Dpo), ROBY (Dpo), TAMAMURI (Alm), Saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI, Saksi MAHMUD Bin HUSIN (Alm), Saksi ELWANI Als EL Bin DARMA ARFAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat Di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 sekira jam 14.00 Wib Wib saat itu saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN dan ELWANI Als EL (dpo) berada dirumah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELWANI Als EL Di Desa Melati Agung Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, kemudian datang saksi MAHMUD lalu meminta tolong kepada saksi ELWANI Als EL selaku Kepala Desa Melati Agung dengan berkata "TOLONG BANTU AKU NYALON KEPALA DESA MELAWAN NYOMAN KARENA TANPA BANTUAN KAMU AKU KALAH" Dijawab saksi ELWANI Als EL "OKE" kemudian saksi MAHMUD berkata lagi "TERSERAH CARA KAMU KALAU DAK KAMU RAMPOK BAE (SAJA)" yang saat itu juga saksi ELWANI Als EL meminta batuan pada adiknya bernama ARGENTINA Als ARGEN (dpo) dan saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI dengan berkata "ARGEN / GUS SUDAH KALIAN DENGAR SENDIRI BAHWA MAHMUD MINTA TOLONG UNTUK MERAMPOKAN RUMAH SDRA. NYOMAN SUPAYA NYOMAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA SUMBER REJO DIKARENAKAN SAYA KEPALA DESA TIDAK MUNGKIN SAYA YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT" dan dijawab ARGENTINA Als ARGEN (dpo) "YA SIAP" dari itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) merencanakan perampokan di rumah NYOMAN ARDANA (Alm) setelah itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta bantuan kepada TAMAMURI (MENINGGAL DUNIA), Saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, ROBY (dpo), HARTANTO Als TANTO (dpo) dan terdakwa, kemudian ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menjanjikan bertemu di kebun milik SANTOSO, sebelum berkumpul Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) sempat mendatangi rumah saksi MAHMUD pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 20.30 Wib didesa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur pada saat datang kerumah saksi MAHMUD tersebut lah saksi rasa ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta dan mengambil uang imbalan untuk melakukan perampokan dan pembunuhan NYOMAN ARDANA dikarenakan saksi MAHMUD dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mengobrol berdua saja di ruang tamu rumah saksi MAHMUD sementara saksi menunggu disamping rumah dan mengobrol bersama 2 (dua) orang anak buah saksi MAHMUD, sekira \pm 10 (sepuluh) menit ARGENTINA Als ARGEN (dpo) keluar dari rumah saksi MAHMUD dan salah satu anak buah MAHMUD mendekati Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI kemudian memberikan saksi Saksi AGUS SUJARNO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LICER Bin LAMIDI (sepuluh) butir peluru sambil berkata bahwa "PELURU ITU ADALAH TITIPAN DARI BOS MAHMUD".

- selanjutnya sesampainya dikebun milik SANTOSO saat itu sudah ada ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm), selanjutnya kami ber 6 (enam) menunggu larutnya malam dikebun milik SANTOSO sambil mendapat arahan dari ARGENTINA Als ARGEN (dpo).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) berangkat menuju rumah NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa berboncengan dengan TAMAMURI (alm), saksi AGUS SUJARNO Als KICER berboncengan dengan saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA sedangkan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) berbonceng tiga dengan HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ROBY (dpo). Kemudian setelah sampai didepan rumah NYOMAN ARDANA (Alm), HARTANTO Als TANTO (dpo) menemukan 1 (satu) buah balok kayu karet selanjutnya ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, HARTANTO Als TANTO (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA dan ROBY (dpo) mengambil kayu karet selanjutnya secara bersama-sama mendobrak jendela samping kanan rumah korban. Kemudian ARGENTINA Als ARGEN (dpo) dan HARTANTO Als TANTO (dpo) masuk rumah korban dan membuka pintu samping rumah korban kemudian ROBY (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, TAMAMURI (Alm) langsung masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu bersama dengan saksi AGUS SUJARNO Als KICER dan saat itu Terdakwa dapat melihat dengan jelas ketika HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mendobrak pintu kamar NYOMAN ARDANA lalu TAMAMURI (Alm) menarik rambut istri korban dan membawanya keruang tengah rumah korban setelah itu TAMAMURI (alm) memukul kepala istri korban dengan menggunakan parang bersarungkan kayu dan saat itu istri korban langsung pingsan terkapar dilantai rumah sedangkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menarik tangan NYOMAN ARDANA dari dalam kamar ke ruang tengah rumah korban selanjutnya berkata "MANA UANG KAMU, SERAHKAN KALAU MAU SELAMAT" dijawab korban NYOMAN "ADA DIKAMAR " lalu HARTANTO Als TANTO (dpo) mengambil uang tunai Sebanyak \pm Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia milik NYOMAN ARDANA dari dalam kamar selanjutnya diberikan kepada ARGENTINA Als ARGEN, korban NYOMAN ARDANA pada saat itu tidak memberikan perlawanan namun ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menembak kepala korban NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan senjata api pistol miliknya sehingga korban langsung jatuh terkapar dilantai . Selanjutnya Terdakwa melihat saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA juga menembak NYOMAN ARDANA (Alm) namun Terdakwa tidak tahu dibagian mana yang jelas dibagian badan. Selanjutnya Setelah terjadi penembakan tersebut terdakwa melihat saksi MADE PARKO yang mana rumah Saksi MADE PARKO tepat berada disamping rumah korban dan hendak keluar rumah melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mengancam saksi Made Parko dengan berkata "MASUK KERUMAH JANGAN KELUAR KALAU TIDAK SAYA TEMBAK" mendengar ucapan Terdakwa, kemudian saksi Made Parko masuk kedalam rumahnya kembali.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) pergi dari rumah NYOMAN ARDANA kabur kembali menuju kebun milik SANTOSO untuk berkumpul kembali disana, sesampai nya dikebun tersebut selanjutnya Terdakwa meminta ROBY (dpo) untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah sementara ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, ANTO PANCONG, HARTANTO Als TANTO dan TAMAMURI (Alm), masih dikebun milik SANTOSO.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa GEPTAL Als AGEK Bin JAUHARI Als PURNO BUNGSU bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN Als GENDUT (Dpo), HARTANTO Als TANTO Bin MUJI (Dpo), ROBY (Dpo), TAMAMURI (Alm), Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI, Saksi MAHMUD Bin HUSIN (Alm), Saksi ELWANI Als EL Bin DARMA ARFAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat Di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 sekira jam 14.00 Wib Wib saat itu saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN dan ELWANI Als EL (dpo) berada dirumah saksi ELWANI Als EL Di Desa Melati Agung Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, kemudian datang saksi MAHMUD lalu meminta tolong kepada saksi ELWANI Als EL selaku Kepala Desa Melati Agung dengan berkata “TOLONG BANTU AKU NYALON KEPALA DESA MELAWAN NYOMAN KARENA TANPA BANTUAN KAMU AKU KALAH” Dijawab saksi ELWANI Als EL “OKE” kemudian saksi MAHMUD berkata lagi “TERSERAH CARA KAMU KALAU DAK KAMU RAMPOK BAE (SAJA)” yang saat itu juga saksi ELWANI Als EL meminta batuan pada adiknya bernama ARGENTINA Als ARGEN (dpo) dan saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI dengan berkata “ARGEN / GUS SUDAH KALIAN DENGAR SENDIRI BAHWA MAHMUD MINTA TOLONG UNTUK MERAMPOKAN RUMAH SDRA. NYOMAN SUPAYA NYOMAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA SUMBER REJO DIKARENAKAN SAYA KEPALA DESA TIDAK MUNGKIN SAYA YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT” dan dijawab ARGENTINA Als ARGEN (dpo) “YA SIAP” dari itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) merencanakan perampokan dirumah NYOMAN ARDANA (Alm) setelah itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta bantuan kepada TAMAMURI (MENINGGAL DUNIA), Saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, ROBY (dpo), HARTANTO Als TANTO (dpo) dan terdakwa, kemudian ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menjanjikan bertemu dikebun milik SANTOSO, sebelum berkumpul Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) sempat mendatangi rumah saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHMUD pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 20.30 Wib didesa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur pada saat datang kerumah saksi MAHMUD tersebut lah saksi rasa ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta dan mengambil uang imbalan untuk melakukan perampokan dan pembunuhan NYOMAN ARDANA dikarenakan saksi MAHMUD dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mengobrol berdua saja diruang tamu rumah saksi MAHMUD sementara saksi menunggu disamping rumah dan mengobrol bersama 2 (dua) orang anak buah saksi MAHMUD, sekira \pm 10 (sepuluh) menit ARGENTINA Als ARGEN (dpo) keluar dari rumah saksi MAHMUD dan salah satu anak buah MAHMUD mendekati Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI kemudian memberikan saksi Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI (sepuluh) butir peluru sambil berkata bahwa "PELURU ITU ADALAH TITIPAN DARI BOS MAHMUD".

- selanjutnya sesampainya dikebun milik SANTOSO saat itu sudah ada ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm), selanjutnya kami ber 6 (enam) menunggu larutnya malam dikebun milik SANTOSO sambil mendapat arahan dari ARGENTINA Als ARGEN (dpo).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) berangkat menuju rumah NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa berboncengan dengan TAMAMURI (alm), saksi AGUS SUJARNO Als KICER berboncengan dengan saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA sedangkan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) berbonceng tiga dengan HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ROBY (dpo). Kemudian setelah sampai didepan rumah NYOMAN ARDANA (Alm), HARTANTO Als TANTO (dpo) menemukan 1 (satu) buah balok kayu karet selanjutnya ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, HARTANTO Als TANTO (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA dan ROBY (dpo) mengambil kayu karet selanjutnya secara bersama-sama mendobrak jendela samping kanan rumah korban. Kemudian ARGENTINA Als

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGEN (dpo) dan HARTANTO Als TANTO (dpo) masuk rumah korban dan membuka pintu samping rumah korban kemudian ROBY (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, TAMAMURI (Alm) langsung masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu bersama dengan saksi AGUS SUJARNO Als KICER dan saat itu Terdakwa dapat melihat dengan jelas ketika HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mendobrak pintu kamar NYOMAN ARDANA lalu TAMAMURI (Alm) menarik rambut istri korban dan membawanya keruang tengah rumah korban setelah itu TAMAMURI (alm) memukul kepala istri korban dengan menggunakan parang bersarungkan kayu dan saat itu istri korban langsung pingsan terkapar dilantai rumah sedangkan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menarik tangan NYOMAN ARDANA dari dalam kamar ke ruang tengah rumah korban selanjutnya berkata "MANA UANG KAMU, SERAHKAN KALAU MAU SELAMAT" dijawab korban NYOMAN "ADA DIKAMAR " lalu HARTANTO Als TANTO (dpo) mengambil uang tunai Sebanyak \pm Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia milik NYOMAN ARDANA dari dalam kamar selanjutnya diberikan kepada ARGENTINA Als ARGEN, korban NYOMAN ARDANA pada saat itu tidak memberikan perlawanan namun ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menembak kepala korban NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan senjata api pistol miliknya sehingga korban langsung jatuh terkapar dilantai . Selanjutnya Terdakwa melihat saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA juga menembak NYOMAN ARDANA (Alm) namun Terdakwa tidak tahu dibagian mana yang jelas dibagian badan. Selanjutnya Setelah terjadi penembakan tersebut terdakwa melihat saksi MADE PARKO yang mana rumah Saksi MADE PARKO tepat berada disamping rumah korban dan hendak keluar rumah melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mengancam saksi Made Parko dengan berkata "MASUK KERUMAH JANGAN KELUAR KALAU TIDAK SAYA TEMBAK" mendengar ucapan Terdakwa, kemudian saksi Made Parko masuk kedalam rumahnya kembali.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) pergi dari rumah NYOMAN ARDANA kabur

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju kebun milik SANTOSO untuk berkumpul kembali disana, sesampai nya dikebun tersebut selanjutnya Terdakwa meminta ROBY (dpo) untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah sementara ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, ANTO PANCONG, HARTANTO Als TANTO dan TAMAMURI (Alm), masih dikebun milik SANTOSO.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GEPTAL Als AGEK Bin JAUHARI Als PURNO BUNGSU bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN Als GENDUT (Dpo), HARTANTO Als TANTO Bin MUJI (Dpo), ROBY (Dpo), TAMAMURI (Alm), Saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI, Saksi MAHMUD Bin HUSIN (Alm), Saksi ELWANI Als EL Bin DARMA ARFAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat Di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja *"barang siapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 sekira jam 14.00 Wib Wib saat itu saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN dan ELWANI Als EL (dpo) berada dirumah saksi ELWANI Als EL Di Desa Melati Agung Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, kemudian datang saksi MAHMUD lalu meminta tolong kepada saksi ELWANI Als EL selaku Kepala Desa Melati Agung dengan berkata "TOLONG BANTU AKU NYALON KEPALA DESA MELAWAN NYOMAN KARENA TANPA BANTUAN KAMU AKU KALAH" Dijawab saksi ELWANI Als EL "OKE" kemudian saksi MAHMUD berkata lagi "TERSERAH CARA KAMU KALAU DAK KAMU RAMPOK BAE (SAJA)"

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



yang saat itu juga saksi ELWANI Als EL meminta batuan pada adiknya bernama ARGENTINA Als ARGEN (dpo) dan saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI dengan berkata "ARGEN / GUS SUDAH KALIAN DENGAR SENDIRI BAHWA MAHMUD MINTA TOLONG UNTUK MERAMPOKAN RUMAH SDRA. NYOMAN SUPAYA NYOMAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA SUMBER REJO DIKARENAKAN SAYA KEPALA DESA TIDAK MUNGKIN SAYA YANG MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT" dan dijawab ARGENTINA Als ARGEN (dpo) "YA SIAP" dari itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) merencanakan perampokan dirumah NYOMAN ARDANA (Alm) setelah itu ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta bantuan kepada TAMAMURI (MENINGGAL DUNIA), Saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, ROBY (dpo), HARTANTO Als TANTO (dpo) dan terdakwa, kemudian ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menjanjikan bertemu dikebun milik SANTOSO, sebelum berkumpul Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) sempat mendatangi rumah saksi MAHMUD pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 20.30 Wib didesa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur pada saat datang kerumah saksi MAHMUD tersebut lah saksi rasa ARGENTINA Als ARGEN (dpo) meminta dan mengambil uang imbalan untuk melakukan perampokan dan pembunuhan NYOMAN ARDANA dikarenakan saksi MAHMUD dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mengobrol berdua saja diruang tamu rumah saksi MAHMUD sementara saksi menunggu disamping rumah dan mengobrol bersama 2 (dua) orang anak buah saksi MAHMUD, sekira \pm 10 (sepuluh) menit ARGENTINA Als ARGEN (dpo) keluar dari rumah saksi MAHMUD dan salah satu anak buah MAHMUD mendekati Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI kemudian memberikan saksi Saksi AGUS SUJARNO Als LICER Bin LAMIDI (sepuluh) butir peluru sambil berkata bahwa "PELURU ITU ADALAH TITIPAN DARI BOS MAHMUD".

- selanjutnya sesampainya dikebun milik SANTOSO saat itu sudah ada ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm), selanjutnya kami ber 6 (enam) menunggu larutnya malam dikebun milik SANTOSO sambil mendapat arahan dari ARGENTINA Als ARGEN (dpo).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) berangkat menuju rumah NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa berboncengan dengan TAMAMURI (alm), saksi AGUS SUJARNO Als KICER berboncengan dengan saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA sedangkan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) berbonceng tiga dengan HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ROBY (dpo). Kemudian setelah sampai didepan rumah NYOMAN ARDANA (Alm), HARTANTO Als TANTO (dpo) menemukan 1 (satu) buah balok kayu karet selanjutnya ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, HARTANTO Als TANTO (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA dan ROBY (dpo) mengambil kayu karet selanjutnya secara bersama-sama mendobrak jendela samping kanan rumah korban. Kemudian ARGENTINA Als ARGEN (dpo) dan HARTANTO Als TANTO (dpo) masuk rumah korban dan membuka pintu samping rumah korban kemudian ROBY (dpo), saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, TAMAMURI (Alm) langsung masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu bersama dengan saksi AGUS SUJARNO Als KICER dan saat itu Terdakwa dapat melihat dengan jelas ketika HARTANTO Als TANTO (dpo) dan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) mendobrak pintu kamar NYOMAN ARDANA lalu TAMAMURI (Alm) menarik rambut istri korban dan membawanya keruang tengah rumah korban setelah itu TAMAMURI (alm) memukul kepala istri korban dengan menggunakan parang bersarungan kayu dan saat itu istri korban langsung pingsan terkapar dilantai rumah sedangkan ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menarik tangan NYOMAN ARDANA dari dalam kamar ke ruang tengah rumah korban selanjutnya berkata "MANA UANG KAMU, SERAHKAN KALAU MAU SELAMAT" dijawab korban NYOMAN "ADA DIKAMAR " lalu HARTANTO Als TANTO (dpo) mengambil uang tunai Sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia milik NYOMAN ARDANA dari dalam kamar selanjutnya diberikan kepada ARGENTINA Als ARGEN, korban NYOMAN ARDANA pada saat itu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tidak memberikan perlawanan namun ARGENTINA Als ARGEN (dpo) menembak kepala korban NYOMAN ARDANA (Alm) dengan menggunakan senjata api pistol miliknya sehingga korban langsung jatuh terkapar dilantai . Selanjutnya Terdakwa melihat saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA juga menembak NYOMAN ARDANA (Alm) namun Terdakwa tidak tahu dibagian mana yang jelas dibagian badan. Selanjutnya Setelah terjadi penembakan tersebut terdakwa melihat saksi MADE PARKO yang mana rumah Saksi MADE PARKO tepat berada disamping rumah korban dan hendak keluar rumah melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mengancam saksi Made Parko dengan berkata “MASUK KERUMAH JANGAN KELUAR KALAU TIDAK SAYA TEMBAK” mendengar ucapan Terdakwa, kemudian saksi Made Parko masuk kedalam rumahnya kembali.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KUCIR, saksi SADAM HUSEN Als ANTO PANCONG Bin SAKARIA, HARTANTO Als TANTO (dpo), ROBY (dpo) dan TAMAMURI (Alm) pergi dari rumah NYOMAN ARDANA kabur kembali menuju kebun milik SANTOSO untuk berkumpul kembali disana, sesampai nya dikebun tersebut selanjutnya Terdakwa meminta ROBY (dpo) untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah sementara ARGENTINA Als ARGEN (dpo), saksi AGUS SUJARNO Als KICER, ANTO PANCONG, HARTANTO Als TANTO dan TAMAMURI (Alm), masih dikebun milik SANTOSO.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Yeni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dirumah milik Nyoman Ardana (alm) yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, saat saksi Made Yeni dan suami saksi Made Yeni yang bernama Nyoman Ardana (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sedang tidur, saksi Made Yeni dan Nyoman Ardana (alm) tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara dobrakan jendela rumah;
- Bahwa setelah berhasil mendobrak jendela rumah, para pelaku masuk kedalam rumah dan langsung berusaha masuk kedalam kamar tidur saksi Made Yeni dan Nyoman Ardana (alm);
 - Bahwa setelah pintu kamar berhasil dibuka para pelaku, ada 3 orang pelaku yang masuk ke dalam kamar dan salah satu dari pelaku tersebut menarik rambut Saksi Made Yeni dan menyeret saksi Made Yeni keluar kamar;
 - Bahwa setelah saksi Made Yeni berhasil diseret keluar kamar, salah satu pelaku langsung memukul kepala Saksi Made Yeni dengan menggunakan gagang kayu dari senjata tajam seperti pisau golok;
 - Bahwa Nyoman Ardana (alm) berusaha keluar kamar untuk menolong saksi Made Yeni dan saat Nyoman Ardana (alm) berusaha menolong saksi Made Yeni salah satu pelaku langsung menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kiri Nyoman Ardana dan satu pelaku lagi menembak Nyoman Ardana (alm) yang mengenai pinggang bagian samping kiri Nyoman Ardana (alm);
 - Bahwa kemudian Nyoman Ardana (alm) terjatuh bersimbah darah dan setelah itu saksi Made Yeni juga terjatuh karena Pingsan;
 - Bahwa saksi melihat para pelaku yang masuk kerumah Nyoman Ardana tersebut berjumlah 5 (lima) orang dan memakai penutup wajah;
 - Bahwa setelah saksi sadar dan mengetahui Nyoman Ardana (alm) telah meninggal;
 - Bahwa selain itu ada barang-barang kepunyaan saksi yang juga hilang berupa uang tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia;
 - Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Made Parko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat Di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, awalnya saat saksi Made Parko sedang tidur tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar ada suara kaca pecah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbangun, saksi Made Parko langsung keluar kamar dan melihat ke arah luar dari balik pintu rumah yang ternyata yang pecah adalah kaca rumahnya Nyoman Ardana (alm);
 - Bahwa selain itu di depan rumah Nyoman Ardana (alm) ada 4 orang laki-laki sedang mendobrak jendela dan 3 orang sedang berjaga-jaga;
 - Bahwa para pelaku menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa saat saksi Made Parko hendak keluar rumah, salah satu pelaku berteriak dan berkata “jangan keluar kalau kamu keluar saya tembak” dan karena takut maka saksi Made Parko kembali lagi masuk kedalam rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Made Parko mendengar suara tembakan sejata api sebanyak 2 (dua) kali tembakan;
 - Bahwa sekira \pm 15 (lima belas menit) berselang dari suara tembakan, anaknya Nyoman Ardana datang ke rumah saksi Made Parko keadaan menangis dan berkata “paman, bapak saya ditembak orang” maka dari itu saksi keluar menuju rumah Nyoman Ardana (Alm);
 - Bahwa saat dirumah Nyoman Ardana (alm) saksi lihat korban Nyoman Ardana (Alm) sudah terkapar dilantai rumah dengan luka tembak dikepala dan dipinggang dan saat itu saksi Made Parko juga melihat istri Nyoman Ardana yang bernama Made Yeni juga terkapar dilantai pingsan dengan bengkok dikepala atas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Made Yeni, dalam peristiwa itu ada barang-barang milik Made Yeni yang juga hilang yakni uang tunai sebanyak \pm Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia;
 - Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Sadam Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ditahun 2014 saksi Sadam Husen pernah mendatangi rumah sdr Argentina (DPO) dengan maksud meminta kerjaan, karena saat itu saksi Sadam Husen sedang membutuhkan uang untuk pulang kampung;
 - Bahwa sdr. Argentina (DPO) mengatakan “kita rampok rumah sdr.Nyoman Ardana (alm), supaya dia tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumber Rejo, tapi jangan sakiti dia”;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sadam Husen menerima ajakan sdr. Argentina (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian untuk melakukan persiapan, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Sadam Husen berangkat ke kebun Santoso dan sesampainya disana sudah ada sdr. Argentina (DPO), Agus Sujarno, Terdakwa, sdr. Hartanto (DPO), sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri aAlm);
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari sdr. Argentina, saksi Sadam Husen, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat ke rumah Nyoman Ardana di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan tiba disana sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa kemudian sdr.Argentina (DPO) dan sdr.Hartanto (DPO) masuk rumah Nyoman Ardana (alm) dengan mendobrak jendela samping dan kemudian membukakan pintu rumah sehingga saksi Sadam Husen, sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm) masuk kedalam rumah melalui pintu depan;
- Bahwa saat akan masuk kedalam rumah Nyoman Ardana (alm), saksi Sadam Husen melihat menantu Nyoman Ardana (alm), sehingga saksi Sadam Husen menjaga menantu Nyoman Ardana (alm) tersebut dari dekat pintu depan dengan maksud agar menantu Nyoman Ardana (alm) tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Agus Sujarno menunggu di depan rumah Nyoman Ardana untuk mengamankan lingkungan sekitar;
- Bahwa sementara itu sdr. Argentina (DPO), sdr. Hartanto (DPO) dan sdr Tamamuri (alm) masuk kedalam rumah Nyoman Ardana (alm), berusaha membuka pintu kamar Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa selanjutnya sdr. Argentina (DPO) naik ke atas meja dan menembakan senjata apinya melalui fentilasi ke arah dalam kamar Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa tembakan yang dilakukan sdr. Argentina (DPO) mengenai kepala bagian kanan Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa akan tetapi Nyoman Ardana (alm) masih dapat berjalan keluar kamar dan hendak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah mendengar tembakan yang dilakukan sdr. Argentina (DPO), Saksi Sadam Husen keluar dari rumah karena takut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Nyoman Ardana (alm) masih melakukan perlawanan, sdr.Hartanto (DPO) juga melakukan penembakan ke arah Nyoman Ardana (alm) dan mengenai punggung kiri korban;
- Bahwa oleh karena saksi Sadam Husen sudah keluar rumah, selanjutnya saksi Sadam Husen tidak mengetahui apa yang dilakukan sdr. Argentina (DPO, sdr. Tamamuri (alm), sdr. Roby (DPO) dan sdr. Hartanto (DPO) didalam rumah;
- Bahwa tidak lama berselang saksi Sadam Husen dan rekan-rekannya meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi Sadam Husen tidak mendapatkan bagian apapun dari perampokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Argentina (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan, akan tetapi sdr. Argentina (DPO) tidak menjelaskan dimana dan dengan siapa saja perampokan akan dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa menerima ajakan sdr. Argentina (DPO) untuk melakukan perampokan dan selanjutnya Terdakwa diminta oleh sdr. Argentina (DPO) untuk berkumpul di kebun milik Santoso;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di kebun milik Santoso dan disana telah ada sdr. Argentina (DPO), sdr. Agus Sujarno, saksi Sadam Husen, sdr. Tamamuri (alm), sdr.Hartanto (DPO) dan sdr. Roby (DPO);
 - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa tiba di kebun milik Santoso, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya berangkat ke tempat perampokan di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa sekira pukul 01.30 WIB kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di rumah sasaran perampokan yang diketahui setelah kejadian ternyata rumah tersebut adalah rumahnya Nyoman Ardana (alm) yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menunggu di luar rumah bersama sdr.Agus Sujarno untuk menjaga lingkungan sekitar, sementara saksi Sadam Husen, sdr. Argentina (DPO), sdr. Tamamuri (alm), sdr. Hartanto (DPO) dan sdr. Roby (DPO) masuk kedalam rumah Nyoman Ardana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendobrak jendela samping rumah tersebut menggunakan balok kayu;

- Bahwa setelah saksi Sadam Husen, sdr. Argentina (DPO), sdr. Tamamuri (alm), sdr. Hartanto (DPO) dan sdr. Roby (DPO) berhasil mendobrak jendela samping, ada tetangga Nyoman Ardana (alm) yang diketahui bernama Made Parko mengintip dari pintu rumahnya yang berhadapan dengan rumahnya Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa Terdakwa berteriak kepada Made Parko "Masuk-masuk, jangan keluar rumah";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi didalam rumah Nyoman Ardana (alm), akan tetapi Terdakwa sempat mendengar suara tembakan dari dalam rumah sebanyak 2 kali;
- Bahwa dari keenam rekan Terdakwa yang melakukan perampokan, yang memegang senjata api adalah sdr. Argentina (DPO), sdr. Tamamuri (alm) dan sdr. Hartanto (DPO), sementara Terdakwa, sdr. Agus Sujarno, sdr. Roby (DPO) dan Terdakwa hanya membawa senjata tajam pisau atau pedang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Terdakwa diberi uang oleh sdr. Argentina sebagai imbalan atas perampokan yang telah dilakukan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang tersebut apakah hasil dari perampokan atau dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah proyektil warna gold;
2. 5 (lima) buah potongan bagian dari sarung senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, sdr. Argentina (DPO), Agus Sujarno, saksi Sadam Husen, sdr. Hartanto (DPO), sdr. Roby (DPO) dan sdr. Tamamuri (alm) berkumpul di kebun Santoso untuk merencanakan perampokan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari sdr. Argentina, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat ke rumah Nyoman Ardana di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan tiba disana sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa kemudian sdr.Argentina (DPO) dan sdr.Hartanto (DPO) masuk rumah Nyoman Ardana (alm) dengan mendobrak jendela samping dan kemudian membukakan pintu rumah sehingga sdr, Sadam Husen, sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm) masuk kedalam rumah melalui pintu depan;
- Bahwa saat akan masuk kedalam rumah Nyoman Ardana (alm), sdr. Sadam Husen melihat menantu Nyoman Ardana (alm), sehingga sdr. Sadam Husen menjaga menantu Nyoman Ardana (alm) tersebut dari dekat pintu depan dengan maksud agar menantu Nyoman Ardana (alm) tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Agus Sujarno menunggu di depan rumah Nyoman Ardana (alm) untuk mengamankan lingkungan sekitar;
- Bahwa sementara itu sdr. Argentina (DPO), sdr. Hartanto (DPO) dan sdr Tamamuri (alm) masuk kedalam rumah Nyoman Ardana (alm), berusaha membuka pintu kamar tidur Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah dan berhasil membuka pintu kamar tidur Nyoman Ardana (alm) salah satu dari rekan terdakwa yakni sdr. Argentina, sdr. Tamamuri, sdr. Hatanto atau sdr. Roby menarik rambut dan menyeret Made Yeni keluar dari kamar ke arah ruang tengah rumah tersebut dan memukul kepala Made Yeni dengan menggunakan gagang pisau golok;
- Bahwa kemudian Nyoman Ardana (alm) berusaha membantu Made Yeni dan berusaha keluar kamar akan tetapi Nyoman Ardana (alm) ditembak oleh sdr. Argentina (DPO) yang tembakannya mengenai kepala kiri Nyoman Ardana (alm);
- Bahwa kemudian sdr. Hartanto (DPO) juga melakukan penembakan terhadap Nyoman Ardana (alm) yang mengenai pinggang kiri;
- Bahwa Nyoman Ardana (alm) meninggal dunia akibat tembakan tersebut;
- Bahwa setelah Nyoman Ardana (alm) meninggal dunia, sdr. Argentina (DPO), sdr. Hartanto (DPO), sdr. Tamamuri (alm) dan sdr. Roby mengambil barang-barang milik Made Yeni yang juga hilang yakni uang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Mengakibatkan luka berat atau kematian;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalanan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Geptal als Agep Bin Jauhari als Purno Bungsu yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, sdr. Argentina (DPO), Agus Sujarno, saksi Sadam Husen, sdr. Hartanto (DPO), sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm) berkumpul di kebun Santoso untuk merencanakan perampokan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan arahan dari sdr. Argentina, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat ke rumah Nyoman Ardana di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan tiba disana sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian sdr.Argentina (DPO) dan sdr.Hartanto (DPO) masuk rumah Nyoman Ardana (alm) dengan mendobrak jendela samping dan kemudian membukakan pintu rumah sehingga saksi Sadam Husen, sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm) masuk kedalam rumah melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa kemudian Argentina (DPO), sdr. Hartanto (DPO) dan sdr Tamamuri (alm) berusaha membuka pintu kamar tidur Nyoman Ardana (alm) dan setelah berhasil membuka pintu dan masuk ke kamar tidur Nyoman Ardana (alm), salah satu dari rekan Terdakwa yakni sdr. Argentina, sdr. Tamamuri, sdr. Hartanto atau sdr. Roby menarik rambut dan menyeret Made Yeni keluar dari kamar ke arah ruang tengah rumah tersebut dan memukul kepala Made Yeni dengan menggunakan gagang pisau golok;

Menimbang, bahwa sdr. Argentina (DPO) melakukan penembakan yang tembakannya mengenai kepala kiri Nyoman Ardana (alm);

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian sdr. Hartanto (DPO) juga melakukan penembakan terhadap Nyoman Ardana (alm) yang mengenai pinggang kiri;

Menimbang, bahwa Nyoman Ardana (alm) meninggal dunia akibat tembakan tersebut;

Menimbang, bahwa Made Yeni pingsan setelah melihat Nyoman Ardana (alm) bersimbah darah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa setelah Nyoman Ardana (alm) meninggal dunia dan Made Yeni pingsan, sdr. Argentina (DPO), sdr. Hartanto (DPO), sdr. Tamamuri (alm) dan sdr. Roby mengambil barang-barang milik Made Yeni yang juga hilang yakni uang tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan keenam rekannya yakni sdr.Argentina (DPO), sdr. Agus Sujarno, saksi Sadam Husen, sdr. Hartanto (DPO), sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm) telah mengambil barang-barang milik Made Yeni yakni uang tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia dan perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa dikehendaki empunya barang, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan kawanannya berhasil mengambil barang-barang kepunyaan Made Yeni, sdr.Argentina (DPO) dan sdr. Hartanto melakukan penembakan terhadap Nyoman Ardana (alm) yang menyebabkan Nyoman Ardana (alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang kepunyaan Made Yeni berupa uang tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia tersebut dilakukannya bersama-sama dengan sdr. Argentina (DPO), Agus Sujarno, saksi Geptal, sdr. Hartanto (DPO), sdr.Roby (DPO) dan sdr.Tamamuri (alm);

Menimbang, bahwa telah ada pembagian tugas dan kerjasama fisik secara nyata diantara para pelaku tersebut yakni :

- Sdr. Argentina (DPO) mendobrak jendela, membuka pintu depan rumah, membuka pintu kamar Nyoman Ardana (alm), melakukan penembakan terhadap Nyoman Ardana (alm) dan mengambil uang tunai sebanyak ± Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (dua) Unit Handphone merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan sdr. Agus Sujarno menunggu diluar rumah mengamankan lingkungan sekitar;
 - saksi Sadam Husen, menunggu dekat pintu depan mengamankan menantu Nyoman Ardana;
 - sdr. Tamauri dan sdr. Roby, masuk kedalam kamar Nyoman Ardana (alm);
 - sdr. Hartanto, melakukan penembakan terhadap Nyoman Ardana (alm);
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan lebih dari dua orang dalam hal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalanan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan kawanannya melakukan perbuatan mengambil barang-barang kepunyaan Made Yeni tersebut dilakukannya Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB yang masih termasuk waktu malam dan di rumah Nyoman Ardana yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan kawanannya untuk dapat masuk kedalam rumah Nyoman Ardana adalah dilakukan dengan cara mendobrak jendela samping rumah Nyoman Ardana yang menyebabkan kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan karena terdakwa telah menjalani pidana dalam perkara lain, sehingga terhadap penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah proyektil warna gold dan 5(lima) buah potongan bagian dari sarung senjata tajam masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Sadam Husen, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sadam Husen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana dilakukan dengan senjata;
- Perbuatan Terdakwa dan kawananya telah menyebabkan Nyoman Ardana meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dan kawanannya sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta memiliki peran kecil dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geptal als Agep Bin Jauhari als Purno Bungsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah proyektil warna gold;
 - 5(lima) buah potongan bagian dari sarung senjata tajamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Saddam Husen;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Bta